



P U T U S A N

Nomor : 81 / B./ 2011 / PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

BUPATI GUNUNG KIDUL berkedudukan di Jl. Brigjen Katamso

Nomor: 1 Wonosari, Kabupaten gunungkidul Daerah Istimewa

Yogyakarta;-----

----- Memberi Kuasa

Kepada:-----

----- 1. TOMY HARAHAHAP,SH,MH;-----

----- Jabatan :

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten gunungkidul;-----

----- 2. HIDAYAT, SH.M.Si;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gunungkidul;-----

3. MUH. SETYAWAN INDRIYANTO, SH.M.Si;----- Jabatan :

Kepala subbagian Konsultasi dan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Gunungkidul-----

4. M. ARIF ALDIAN, SIP Msi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala subbid Pengangkatan dan
Pemindahan pada bidang Mutasi
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
gunungkidul;- -----

5. TAUVIQ NUR HIDAYAT,
SH;- -----

--

Jabatan : Staf Subbag Konsultasi dan Bantuan
Hukum pada Bagian Hukum
Setda Kabupaten Gunungkidul;- -----

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai

Negeri Sipil.....

Negeri Sipil, Beralamat Kantor di Jalan Brigjen
Katamso Nomor: 1 Wonosari,
Gunungkidul;- -----

----- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 28 April 2011;- ----- Disebut
sebagai:

----- TERGUGAT/PEMBANDING-----

M E L A W A N :

SUPRIYANTO, S.IP. kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil (Kepala Bidang Kebudayaan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Gunungkidul) bertempat tinggal di Jl.
Purbosari, Rt/Rw.05/07 Kelurahan Wonosari,
Kecamatan Wonosari, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunungkidul;- - - - -

Memberi Kuasa

Kepada:- - - - -

1. LAYUNG PURNOMO, SH.- - - - -

2. YACOB RIHWANTO,

SH.- - - - -

3. AGUNG DWI PURWANTO,

SH.- - - - -

4. MURJIYANTO,

SH.- - - - -

5. DWI SISWANTO,

SH.- - - - -

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonsia,

Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukm pada kantor

Hukum LAYUNG & REKAN beralamat di Pacific

Building Lantai IV Suite 415, Jl. Laksda

Adisucipto No. 157 Sleman DI. Yogyakarta (0274)

555498.- - - - -

- - - - - Berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni

2011,- - - - -

Disebut sebagai:- - - - -

PENGGUGAT/TERBANDING - - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 81/PEN/2011/PT.TUN.SBY, tanggal 25 Juli 2011 tentang penunjukan

Majelis.....

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; ---

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 12/ G/2010/PTUN.YK tanggal 18 April 2011; -----

3. Berkas perkara tersebut beserta surat- surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Membaca dan memperhatikan dengan seksama kejadian-kejadian yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 12/G/2010.P.TUN.YK tanggal 18 April 2011 beserta surat- surat lain yang berkaitan termasuk memori dan kontra memori banding dari para pihak yang bersengta sehingga diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut:- -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya mohon agar PengadilanTata Usaha Negara Yogyakarta memberi putusan sebagai berikut:- -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Bupati Gunungkidul Nomor: 74/UP/Kep.D/D4 tentang Pengangkatan dalam jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang ditujukan kepada Penggugat yaitu Supriyanto, S.IP NIP.195501311978031004 Pangkat/Gol. Pembina, IV/a dari jabatan lama yaitu Kepala Bagian Humas, Protokol dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Eselon III.a) ke jabatan baru yaitu Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunungkidul (Eselon III.b); - - - - -

3. Memerintahkan kepada Tergugat yaitu Bupati Gunungkidul untuk menerbitkan surat keputusan tentang pencabutan surat keputusan Bupati Gunungkidul Nomor: 74/UP/Kep.D/D4 tentang Pengangkatan dalam jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang ditujukan kepada Penggugat yaitu Supriyanto, S.IP NIP.195501311978031004 Pangkat/Gol.

Pembina.....

Pembina, IV/a dari jabatan lama yaitu Kepala Bagian Humas, Protokol dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Eselon III.a) ke jabatan baru yaitu Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunungkidul (Eselon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.b);- -----

4. Memerintahkan kepada Tergugat yaitu Bupati Gunungkidul untuk merehabilitasi nama baik Penggugat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul dan mengembalikan Posisi Penggugat dalam jabatan sebelumnya yaitu sebagai Kepala Bagian Humas, Protokol dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Eselon III.a);- -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;- -----

Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut sesuai posita gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada saat ini adalah sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul dengan jabatan sebagai Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunungkidul dengan NIP. 195501311978031004 Pangkat/Gol. Pembina, IV/a (Eselon III.b) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 74/UP/Kep.D/D4 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. -----

2. Bahwa Penggugat menerima surat tersebut pada tanggal 18 Oktober 2010 dan kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 23 November 2010, sehingga diajukannya gugatan ini di Pengadilan Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Yogyakarta masih dalam tenggang waktu 90 hari dan oleh karenanya masih memenuhi unsur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986.

3. Bahwa Surat keputusan a quo diterbitkan oleh Tergugat selaku Bupati

Gunungkidul.....

Gunungkidul dan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang unsur-unsurnya meliputi: dikeluarkan secara tertulis oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berupa tindakan hukum publik atau yang berkenaan dengan suatu jabatan serta didasari atas undang-undang yang berlaku dan bersifat kongkrit, individual, final karena bersifat tidak abstrak, tetapi berwujud dan dapat ditentukan serta tidak ditujukan kepada umum, berlaku difinitif dan berakibat hukum dalam bidang administratif.

4. Bahwa surat keputusan Tergugat sebagai Bupati Gunungkidul Nomor : 74/UP/Kep.D/D4 tentang Pengangkatan dalam jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul didalam mukadimahnya berbunyi :

.....

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas perlu dengan segera mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Keputusan ini dalam jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Gunungkidul. -----

b. bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural tersebut telah mendapat pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.

c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan struktural Pegawai Negeri sipil di Lingkungan Pemerintah.....

Pemerintah Kabupaten

Gunungkidul.- -----

d. bahwa atas pertimbangan tersebut diatas perlu untuk menerbitkan Keputusan Bupati Gunungkidul tentang Pengangkatan dalam jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. -----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Lingkungan Daerah Istimewa
Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor
: 32 tahun 1950.

-
2. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
sebagaimana telah di ubah dengan Undang-
Undang Nomor : 43 tahun 1950.-----
 3. Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor : 8 tahun 2005.-----
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 100 tahun
2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri
Sipil dalam jabatan struktural
sebagaimana telah di ubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor : 13 tahun
2002.-----
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 41 tahun
2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah.-----
 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun
2003 tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil.-----
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor: 26
Tahun 2007.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan
Struktural. -----

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan
Daerah. -----

9. Peraturan daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor : 10 tahun 2008 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi,
Kedudukan dan Tugas Sekretariat Daerah
dan Sekretariat DPRD.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor : 11 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi,
Kedudukan dan Tugas Dinas-Dinas Daerah.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor : 12 Tahun tentang 2008 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi,
Kedudukan dan Tugas Lembaga Teknis
Daerah. -----

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor : 13 Tahun tentang 2008 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi,
Kedudukan dan Tugas Rumah Sakit Umum
Daerah
Wonosari. -----

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor : 14 Tahun tentang 2008 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan, Susunan Organisasi,
Kedudukan dan Tugas Kecamatan -----

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jendral
Kementerian Dalam Negeri Nomor :
811.243/2035/SJ tanggal 22
September 2010 tentang Permintaan
Persetujuan di pekerjaan Untuk Menduduki
Jabatan Struktural Sdr. Drs. SUPARTONO,
M.Si, NIP. 19590911 198003 1 001.-----

2. Surat Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian Kementerian
Pertanian Nomor : 543/KP.340/I/2010
tanggal 22 September 2010 perihal
Permintaan Persetujuan Dengan Status
Dipekerjakan a.n. Prof. Ir.
Bambang Sudaryanto, MS.-----

3. Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : X.821/6401 tanggal 15 Oktober
2010 perihal Persetujuan Pengangkatan
Pejabat Eselon II Kabupaten
Gunungkidul. -----

4. Surat Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul
Nomor : X.170/045 tanggal 25 September
2010 perihal Permohonan Persetujuan
Pengangkatan Sekertaris
DPRD.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan
dan Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten Gunungkidul Nomor :
X.09/BPJK/2010 tanggal 18 September 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat dalam Jabatan Struktural Pegawai
Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam
lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut
dalam lajur 5 kedalam jabatan sebagaimana
tersebut dalam lajur 6, dan diberikan
tunjangan jabatan struktural sebagaimana
tersebut dalam lajur 8 dari daftar lampiran
keputusan ini. -----

KEDUA....

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai
tanggal pelantikan. -

KETIGA : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang
bersangkutan untuk diketahui dan
dipergunakan sebagaimana mestinya.-

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan

kembali sebagaimana mestinya.

yang ditetapkan di Wonosari pada tanggal 18 Oktober 2010, sebagaimana tersebut diatas ternyata tidak ada satu pertimbangan maupun peraturan perundang-undangan yang menyangkut mengenai penurunan pangkat seperti yang dialami oleh Penggugat, karena mengenai penurunan pangkat diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tentang penjatuhan hukuman disiplin dan tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian keputusan hukuman disiplin, tidak dijadikan sebagai pertimbangan dalam surat keputusan a quo, dan fakta hukumnya pun Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah diatas, oleh karena itu Surat Keputusan dimaksud bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah diatas, disamping itu surat keputusan dimaksud telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik diantaranya adalah asas keseimbangan, karena asas ini menghendaki adanya kriteria yang jelas mengenai jenis-jenis atau kualifikasi pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan oleh seseorang sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 dan 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Melanggar Asas kecermatan karena dalam hal ini Bupati Gunungkidul telah bertindak kurang cermat dan kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teliti terhadap Surat keputusan yang telah dikeluarkan sebagaimana tersebut diatas, sehingga menimbulkan kerugian khususnya Penggugat, karena Penggugat diturunkan pangkatnya setingkat lebih rendah tanpa tau kesalahan yang dilakukannya. Melanggar Asas permainan yang layak/fair play bahwa dalam hal ini Penggugat tidak pernah diberi kesempatan oleh Tergugat untuk mencari kebenaran dan keadilan serta tidak diberi kesempatan membela diri dengan memberikan argumen-argumen sebelum dijatuhkan sangsi administrasi berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah tersebut. Oleh karena itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 dan 2 (a dan b) Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Surat Keputusan Bupati Gunungkidul sebagaimana tersebut diatas dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dinyatakan batal atau tidak sah.

-
5. Bahwa dalam mengeluarkan surat keputusan dimaksud, Tergugat tidak terlebih dahulu memanggil, memeriksa dan membuktikan kesalahan dari Penggugat. Akan tetapi secara tiba-tiba di terbitkan Surat Keputusan Nomor : 74/UP/Kep.D/D4 tentang Pengangkatan dalam jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang ditujukan kepada Penggugat yaitu Supriyanto, S.IP. NIP. 195501311978031004 Pangkat/Gol. Pembina, IV/a dari jabatan lama yaitu Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Humas, Protokol dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Eselon III.a) ke jabatan baru yaitu Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunungkidul (Eselon III.b), sehingga Penggugat sama sekali tidak mengerti maksud dan tujuan Tergugat

mengeluarkan.....

mengeluarkan surat keputusan a quo, karena Penggugat sudah meminta kejelasan secara lisan maupun tertulis, tentang dasar dikeluarkannya surat keputusan tersebut kepada Tergugat, namun demikian Tergugat tidak pernah memberikan jawabannya, sehingga hak-hak Penggugat untuk memperoleh kejelasan tentang kesalahan apa yang diperbuat oleh penggugat sama sekali tidak ada jawaban secara pasti, dengan demikian perbuatan Tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas permainan yang layak /fair play. Karena Tergugat tidak memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara untuk mencari kebenaran dan keadilan serta diberi kesempatan untuk membela diri dengan memberikan argumentasi- argumentasi sebelum dijatuhkan putusan administrasi, disamping itu Tergugat sebagai Bupati Gunungkidul dalam mengeluarkan surat keputusan tidak menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan, hal tersebut tercermin dalam tidak di panggil dan diperiksa terlebih dahulu Tergugat dalam perkara a quo untuk diperiksa dan dibuktikan kesalahan dari Penggugat, sebelum menjatuhkan sangsi/menurunkan pangkat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sama sekali/belum pernah dimintai keterangannya oleh Pejabat Pembina kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota sebagai penetapan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana ketentuan pasal 20 dan pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tentang penjatuhan hukuman disiplin dan tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian keputusan hukuman disiplin.

7. Bahwa kepentingan Penggugat yang telah di rugikan dengan terbitnya surat keputusan a quo, adalah bahwa Penggugat merasa penurunan pangkat dari jabatan lama yaitu Kepala Bagian Humas, Protokol dan Rumah Tangga

Sekretariat.....

Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Eselon III.a) ke jabatan baru yaitu Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunungkidul (Eselon III.b), dengan demikian penurunan pangkat tersebut melanggar asas keseimbangan karena asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dan kelalaian atau kealpaan seorang pegawai. Asas ini juga menghendaki pula adanya kriteria yang jelas mengenai jenis-jenis atau kualifikasi pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan oleh seseorang sehingga memudahkan dalam penerapan setiap kasus yang ada seiring dengan persamaan perlakuan serta sejalan dengan kepastian hukum, disamping itu menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara moral dengan di hukumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu tanpa prosedur hukum yang semestinya, nama baik Penggugat dan keluarga besar telah tercemar di wilayah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, sedangkan secara material Penggugat kehilangan waktu, tenaga dan biaya dengan adanya keputusan Tergugat tersebut, sehingga karena ada kerugian akibat surat keputusan dimaksud menurut ketentuan sudah barang tentu melanggar asas kecermatan karena didalam asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintah sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti, itu berarti tidak cermat. Asas kecermatan membawa serta, bahwa badan pemerintah tidak boleh dengan mudah menyimpangi nasihat yang diberikan apalagi bila dalam panitia penasihat itu duduk ahli-ahli dalam bidang tertentu. Penyimpangan memang dibolehkan, tetapi mengharuskan pemberian alasan yang tepat dan kecermatan yang tinggi, dalam hal ini Bupati Gunungkidul tidak meneliti secara seksama surat keputusan yang dikeluarkan meskipun sebelum mengambil keputusan didalamnya telah diberikan masukan-

Masukan.....

masukan oleh ahli yang duduk dalam Baperjakat.

-
8. Bahwa pada tanggal 16 April 2010 Penggugat mendapatkan Piagam Tanda Kehormatan dari Presiden Republik Indonesia dalam penganugrahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Sapta XXX tahun yang ditandatangani oleh Presiden Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dari pemerintah pusat.

9. Bahwa atas Surat Keputusan Tata Usaha Negara a quo, Penggugat mengirimkan surat Permohonan Penjelasan kepada Penggugat melalui surat Permohonan penjelasan tertanggal 20 Oktober 2010 yang pada pokoknya mempertanyakan tentang penurunan jabatan setingkat lebih rendah dari Kepala Bagian Humas, Protokol dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Eselon III.a) ke jabatan baru yaitu Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunungkidul (Eselon III.b) namun demikian sampai dengan saat gugatan ini di ajukan tidak pernah mendapat kejelasan dari Tergugat.

10. Bahwa dengan gugatan a quo Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta agar supaya Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat selaku Bupati Gunungkidul Nomor : 74/UP/Kep.D/D4 tentang Pengangkatan dalam jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang ditujukan kepada Penggugat yaitu Supriyanto, S.IP. NIP. 195501311978031004 Pangkat/Gol. Pembina, IV/a dari jabatan lama yaitu Kepala Bagian Humas, Protokol dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Eselon III.a) ke jabatan baru yaitu Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunungkidul (Eselon III.b); -----

11. Bahwa karena surat keputusan Tergugat selaku Bupati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungkidul Nomor :

74/UP/Kep.D/D4.....

12. 74/UP/Kep.D/D4 tentang Pengangkatan dalam jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul batal atau tidak sah, maka Tergugat selaku Bupati Gunungkidul berkewajiban untuk merehabilitasi nama baik Pengugat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul dan mengembalikan Posisi Pengugat dalam jabatan sebelumnya yaitu sebagai Kepala Bagian Humas, Protokol dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Eselon III.a);-

Menimbang, bahwa atas gugatan Pengugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :-

I. Dalam Eksepsi

A. Gugatan Pengugat Kabur (Obscure Libellum).

1. Pengugat mengakui dalam dalil gugatan angka 4, bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 74/UP/Kep.D/D4 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan obyek sengketa tidak menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disiplin Pegawai Negeri Sipil melainkan dengan menggunakan dasar Peraturan Pemerintah Nomor : 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural. Namun demikian Penggugat selalu menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai dasar gugatan, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur karena tidak jelasnya

peraturan.....

peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar gugatan atas obyek sengketa. Hal ini menunjukkan adanya keraguan Penggugat yang mengakibatkan kekaburan dari dalil gugatan Penggugat lainnya., yang dalam Petitum Penggugat menuntut agar batal atau tidak sah Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 74/UP/Kep.D/D4 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Oleh karenanya mohon gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

-
2. Bahwa dalil gugatan angka 4 , Penggugat menyatakan bahwa "Bupati Gunungkidul telah bertindak kurang cermat dan kurang teliti terhadap surat keputusan yang telah dikeluarkan sebagaimana tersebut di atas sehingga menimbulkan kerugian khususnya Penggugat, karena Penggugat diturunkan pangkatnya setingkat lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rendah tanpa tahu kesalahan yang dilakukannya.” Dalam Lampiran Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor: 74/UP/Kep.D/D4 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Penggugat untuk diangkat dalam jabatan Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunungkidul adalah dalam pangkat yang sama dengan pangkat pada jabatan sebelumnya yaitu dengan pangkat : Pembina dan dengan Golongan Ruang : IV/a. Dan oleh karenanya gugatan Penggugat sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima.-----

Bahwa dengan demikian telah nyata gugatan penggugat kabur, oleh karenanya sudah sepatutnya tidak dapat diterima seluruhnya.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil- dalil yang diajukan oleh

Penggugat ,.....

Penggugat, kecuali terhadap hal- hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;-----

2. Bahwa Tergugat mohon segala hal yang terurai dalam Eksepsi secara mutatis mutandis adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dalil- dalil tersebut mohon dipergunakan sebagai

Jawaban dalam Pokok per k

Perkara;- -----

-

3. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 74/UP/Kep.D/D4 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku yaitu :-----

a. Penggugat memenuhi syarat untuk menduduki jabatan struktural eselon III.b sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dan Peraturan Pemerintah Nomor: 13 tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor: 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural. -----

b. Penggugat diangkat dalam jabatan struktural oleh Bupati Gunungkidul dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor: 74/UP/Kep.D/D4 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan dilantik serta diambil sumpah jabatan dihadapan Bupati Gunungkidul pada tanggal 19 Oktober 2010 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 100 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

dalam Jabatan Struktural:

Pasal 1.....

i. Pasal 1 angka 8, yang berbunyi :
"Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan/ atau memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku." -----

ii. Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi :
"Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural, ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang." --

iii. Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi :
"Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural, wajib dilantik dan mengucapkan sumpah dihadapan pejabat yang berwenang." -----

c. Peggugat diangkat dalam jabatan struktural



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pejabat yang berwenang yaitu Bupati Gunungkidul sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural : -----

i. Pasal 1 angka 8, yang berbunyi :
"Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan/ atau memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku." -----

ii. Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi :
"Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural, ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang." --

Dan pada Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil : -----

i. Pasal 1.....

i. Pasal 1 angka 5 yang berbunyi :
"Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah



Bupati/Walikota”. -----

ii. Pasal 14 ayat (1) huruf d yang berbunyi : “Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/ Kota menetapkan : d. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II ke bawah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.”- -----

4. Bahwa Penggugat pada prinsipnya telah menerima dan membenarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor: 74/UP/Kep.D/D4 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terbukti bahwa Penggugat telah bersedia dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan untuk diangkat dalam jabatan Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunungkidul dan telah melaksanakan tugas dalam jabatan tersebut.- -----

5. Bahwa Tergugat menolak terhadap dalil- dalil pada pokok gugatan angka 4, 5, dan 6 sebab Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 74/UP/Kep.D/D4 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mendasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil melainkan didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.....

Sipil dalam Jabatan Struktural, yang didalamnya tidak mengatur tentang mekanisme pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan hukuman disiplin dan penyampaian keputusan hukuman disiplin. Oleh karenanya dalil- dalil dari Penggugat dalam gugatan angka 4,5, dan 6 tersebut mohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.....

6. Bahwa dalil- dalil dalam angka 4, 5, dan 7 yang menyebutkan bahwa Penggugat mengalami penurunan pangkat atau diturunkan pangkatnya adalah tidak benar karena Tergugat tidak pernah menurunkan pangkat Penggugat dalam Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 74/UP/Kep.D/D4 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, karena pangkat Penggugat pada jabatan sebelumnya yaitu Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Protokol dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan pangkat pada jabatan yang baru yaitu Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gunungkidul adalah dalam pangkat yang sama yaitu Pembina dengan golongan ruang IV/a. Oleh karenanya dalil- dalil dari Penggugat dalam gugatan Penggugat angka 4, 5, dan 7 mohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.-----

7. Bahwa dalil- dalil Penggugat dalam gugatan angka 4, 5, dan 7 yang menyebutkan bahwa Tergugat dalam menetapkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 74/UP/Kep.D/D4 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil telah melanggar asas- asas pemerintahan yang baik yaitu : asas permainan yang layak/ fair play, asas keseimbangan, dan asas kecermatan adalah tidak benar, karena asas- asas pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam gugatan tidak sesuai dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2)

huruf b.....

huruf b dan penjelasan pasal 53 ayat (2) huruf b Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Alasan- alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah : b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik.” Yang selanjutnya disebutkan dalam penjelasan pasal dimaksud, berbunyi “yang dimaksud dengan “asas- asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi asas : kepastian hukum; tertib penyelenggaraan Negara; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang "Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme". Oleh karenanya dalil- dalil dari Penggugat tersebut mohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. -----

8. Bahwa dalil dalam gugatan angka 9 tidak dapat diterima, karena pada pokok gugatan ditulis dan disebutkan bahwa "Penggugat mengirimkan surat permohonan penjelasan kepada Penggugat", sehingga Tergugat tidak berkepentingan untuk memberikan penjelasan kepada Penggugat atas surat permohonan penjelasan dari Penggugat.

9. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan angka 10 dan 11 bukan merupakan posita tetapi merupakan petitum. Oleh karenanya dalil- dalil dari Penggugat tersebut adalah kabur. -----

10. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 74/UP/Kep.D/D4 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang menjadi obyek gugatan adalah benar dan telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Berdasarkan.....

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memutus perkara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Dalam

Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul di dalam persidangan.

Dalam

Pokok

Perkara

1. Menerima dalil- dalil Tergugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan secara hukum bahwa obyek sengketa yaitu Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 74/UP/Kep.D/D4 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil adalah sah menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul di dalam persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan Replik dan duplik yang pada intinya para pihak tetap berpendapat sebagaimana dalil gugatan dan jawaban semula;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan dan jawaban, para pihak mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Penggugat: Bukti Surat bertanda P.1 s/d P.9 dan 1 (satu) saksi: Drs. SUNARTO, MSC;

Tergugat: Bukti Surat bertanda T.1 s/d T.20 dan 3 (tiga) saksi:

1. Drs. ARIS PURNOMO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. TUNGGUL

PRIYONO,

SH;-----

3. Drs.

M.

JOKO

SAKSONO;-----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta telah memutus tanggal 18 April 2011 Nomor: 12/G/2010/P.TUN.YK yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor: 74/UP/Kep.D/D4 tertanggal 18 Oktober 2010 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang ditujukan kepada penggugat yaitu Supriyanto, S.IP. NIP 195501311978031004 Pangkat/Gol.Pembina/IVa dari jabatan lama yaitu Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Protokol dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Eselon IIIa) ke jabatan baru yaitu Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunungkidul (Eselon III b) karena bertentangan dengan Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2000 dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik

terutama asas

larangan....

larangan bertindak sewenang-wenang dan asas kecermatan ;-

3. Memerintahkan kepada Tergugat yaitu Bupati Gunungkidul untuk menerbitkan surat keputusan tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 74/UP/Kep.D/D4 tertanggal 18 Oktober 2010 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang ditujukan kepada Penggugat yaitu Supriyanto, S.IP., NIP 195501311978031004 Pangkat/Gol.Pembina/IVa dari jabatan lama yaitu Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Protokol dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Eselon IIIa) ke jabatan baru yaitu Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunungkidul (Eselon III

b) ;-

4. Memerintahkan kepada Tergugat yaitu Bupati Gunungkidul untuk merehabilitasi nama baik Penggugat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;-

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;-

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 2 Mei 2011 yang diikuti dengan pengajuan memori banding tanggal 6 Juni 2011 sedangkan pihak Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 30 Juni 2011;-----

Menimbang, bahwa memori dan kontra memori banding para pihak tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 30 Juni 2011;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, para pihak telah diberikan kesempatan untuk melihat berkas (inzage), pada tanggal 30 Mei 2011;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM....

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding setelah mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara maka dalam musyawarah pada hari Kamis 22 September 2011 telah dicapai mufakat secara bulat tentang putusan ditingkat banding dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut :- -----

A. Tentang permohonan banding,-----

-----Bahwa sengketa diputus Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Yogyakarta tanggal 18 April 2011 dengan dihadiri para pihak, kemudian Tergugat mengajukan permohonan banding tanggal 2 Mei 2011 dengan memenuhi persyaratan administrasi lain, maka permohonan banding dapat diterima.-----

B. Tentang putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

Nomor: 12/G/2010/P.TUN.YK yang dimohonkan banding.-----

1. Dalam

eksepsi:-----

Bahwa pertimbangan dan pendapat Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan eksepsi tidak dapat diterima di-nilai telah benar dan tepat, sehingga tentang eksepsi ini putusan aquo dapat dipertahankan/dibenarkan.-----

2. Dalam pokok

perkara:-----

Menimbang bahwa pertimbangan dan pendapat Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dinilai telah salah menafsirkan fakta hukum, sehingga pada akhirnya salah dalam menerapkan hukum dan karenanya harus dibatalkan.-----

Adapun kesalahan tersebut adalah sebagai berikut:-----

Menerima dan memeriksa pokok gugatan dengan hasil akhir menyatakan SK. Nomor: 74/UP/Kep.D/D4 tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2010 (obyek perkara) sebagai bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 100 Tahun 2000 dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama tentang azas larangan bertindak sewenang-wenang sehingga harus batal dan dicabut;-

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa pada sisi lain atas sengketa ini Majelis Hakim banding menilai :

1. Bahwa obyek perkara Surat Keputusan Tergugat tanggal 18 Oktober 2010 Nomor: 74/UP/Kep.D/D4 tentang Pengangkatan dalam jabatan struktural Pengawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang ditujukan kepada Penggugat pada dasarnya adalah masalah mutasi jabatan bagi Penggugat.-

2. Bahwa atas permutasian tersebut Penggugat telah dilantik dan diambil sumpahnya pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2010 (Bukti T.06 dan T.07/jawaban Tergugat nomor 3);-

Menimbang, bahwa berdasar 1 dan 2 tersebut berarti Penggugat telah menerima dan menjalankan tugas atas apa yang secara materiil diamanatkan dalam Surat Keputusan obyek perkara tersebut.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika pada satu sisi menerima dan melaksanakan Surat Keputusan Aquo dan pada sisi melakukan gugatan pembatalan Surat Keputusan tersebut maka hal ini dinilai gugatan sebagai tidak beralasan/berdasar hukum, karena dinilai tidak lebih, sebagai gugatan spekulatif dan untung-untungan belaka.- - -

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan tersebut harus ditolak dan karena gugatan ditolak maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan.- - -

Menimbang, bahwa dengan demikian memori banding Tergugat/Pembanding dapat diterima dan kontra memori banding Penggugat/Terbanding ditolak.- - -

Mengingat Undang-Undang Nomoar: 51 tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta segala peraturan per Undang-Undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini.- - -

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;

2. Membatalkan.....

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 12/G/ 2010/PTUN.YK yang dimohon banding .- - -

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I S E N D I R I :

Dalam eksepsi:

.....
.....

Menyatakan eksepsi Tergugat/Pembanding tidak dapat diterima;-

Dalam pokok perkara:

.....
.....

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya.-

2. Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- - (dua ratus lima puluh ribu rupiah).-

.....
Demikian diputusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 22 September 2011 oleh kami **ANDI LUKMAN.SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, **H. SUGIYA.SH** dan **DIDIK ANDY PRASTOWO.SH** keduanya sebagai Hakim anggota putusan mana diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum pada hari **kamis** tanggal **29 September 2011** oleh Majelis tersebut, dibantu **Dra. Y. HARINI** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri para pihak atau kuasa hukumnya.

.....
.....

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H.

SUGIYA,SH

ANDI LUKMAN, SH. MH

DIDIK ANDY PRASOWO,SH.

Panitera Pengganti,

Dra. Y. HARINI

Perincian biaya perkara :.....

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Materai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
3. Biaya Leges	Rp. 3.000,-
4. Biaya Persidangan	Rp. 60.000,-
5. Biaya Kepaniteraan.	Rp. 176.000,-
	-
J u m l a h	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)